

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji persoalan hukum yang dilakukan dengan cara langsung mengunjungi lokasi penelitian. Dalam hal ini konteks penelitian empiris adalah penelitian terhadap pelaksanaan perundang – undangan. Alasan penulis memilih yuridis adalah berdasarkan judul yang diangkat yaitu Efektivitas Pasal 107 ayat 2 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan menyalakan lampu utama pada siang hari bagi pengendara sepeda motor agar menghindari dan mengurangi kecelakaan lalu lintas.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena mengenai tingkat kepatuhan bagi pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu kendaraannya pada siang hari seperti yang telah diatur

dalam Pasal 107 ayat 2 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

C. Lokasi Penelitian dan Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Malang, khususnya di Kantor Kepolisian Resor Malang Kota dan pihak – pihak yang terkait dengan penelitian ini termasuk masyarakat pengendara sepeda motor yang berdomisili di Kota Malang.

Penulis memilih lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa angka pertumbuhan kepemilikan sepeda motor di Kota Malang yang sangat pesat sehingga rentan terjadinya pelanggaran hukum terhadap Pasal 107 ayat 2 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait kewajiban menyalakan lampu utama pada siang hari bagi pengendara sepeda motor. Jumlah pengendara sepeda motor di kota malang pada tahun 2014 sebanyak 391.282 unit, pada tahun 2015 bertambah kurang lebih 18.000 unit menjadi 410.177 unit, dan terus bertambah pada 2015 menjadi 430.848 unit.¹

¹ <http://disnaker.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/19/2017/06/Kota-Malang-Dalam-Angka-2015.pdf>, diakses 10 Desember 2017, pukul 15.00 WIB.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penilitan ini terbagi dalam dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan²

Data primer yaitu informasi yang berupa pengalaman, pemahaman, presepsi, pendapat, harapan dan lain – lain dari subyek penelitian (narasumber, informan, responden, dan lain – lain). Data primer diperoleh dari wawancara dengan anggota dinas lalu lintas Polres Malang Kota dan masyarakat, serta kuisisioner yang diisi oleh masyarakat pengendara sepeda motor yang berdomisili di Kota Malang.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari buku – buku ilmu pengetahuan hukum, buku – buku yang berkaitan dengan peraturan perundang – undangan dan lalu lintas, jurnal, skripsi, perpustakaan Universitas Brawijaya, PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

E. Teknik Pengumpulan Data

² Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 121.

Data primer dan sekunder yang digunakan antara lain, wawancara, yakni teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan narasumber. Kuisisioner, yakni pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah peneliti buat sebelumnya kepada responden. Responden yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat pengguna sepeda motor di Kota Malang. Observasi, yakni pengumpulan data secara langsung untuk menyajikan gambaran asli terhadap kondisi yang ada.

F. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang dan atau benda, kejadian, kasus - kasus yang dibatasi pada periode dan lokasi tertentu. Populasi dalam penelitian ini meliputi polisi lalu lintas di kantor Kepolisian Resor Malang Kota dan Masyarakat Kota Malang yang mengendarai sepeda motor.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggambarkan data dan fakta hukum yang diperoleh dilapangan sehingga menghasilkan kesimpulan – kesimpulan tertentu. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteletiti dengan cara menganalisa kemudian memaparkan atau menggambarkan atas

data yang diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan tentang pengertian yang diberikan peneliti terhadap variabel – variabel (konsep) yang hendak diukur, diteliti, dan digali datanya. Untuk itu peneliti akan memberikan pendapat mengenai definisi operasional dari judul yang diambil dalam penelitian sebagai berikut:

1. Pengemudi, adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.³
2. Sepeda Motor, adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah – rumahan dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah.⁴
3. Lampu utama kendaraan, adalah lampu depan pada motor yang memiliki warna transparan karena fungsi dari lampu ini sebagai penerangan utama.

³ Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pasal 1 angka (23).

⁴ Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan, pasal 1.

4. Siang Hari, adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.⁵
5. *Daytime Running Light*, adalah menyalakan lampu utama pada siang hari

⁵ Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 angkat (27).